



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنغه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 125 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu diatur/ditetapkan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 jo Pasal 3 huruf c;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
19. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 2.....

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum berfungsi sebagai pedoman bagi SKPK untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA Pemerintah Kabupaten yang berbasis kinerja Tahun Anggaran 2020.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum juga berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (3) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Lampiran IV tentang standar biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri dan lampiran VI tentang standar biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dicabut dan diganti sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH.I

**SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM NEGERI
PEMERTINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Satuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI /	PIMPINAN DPRK/ ANGGOTA DPRK/ ESELON II.a	PEJABAT ESELON II.b	PEJABAT ESELON III/ GOL IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL III	GOL. II// NON PNS	Keterangan
			A	B	C	D	E	F	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh	Orang/Hari	2.000.000	1.150.000	900.000	650.000	500.000	450.000	
2	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh	Orang/Hari	2.500.000	2.200.000	1.200.000	700.000	650.000	500.000	

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM NEGERI
 PEMERTINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Satuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI /	PIMPINAN DPRK/ ANGGOTA DPRK/ ESELON II.a	PEJABAT ESELON II.b	PEJABAT ESELON III/ GOL IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL III	GOL. II/I/ NON PNS	Uang Saku Diklat
			A	B	C	D	E	F	G
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Aceh	Orang/Hari	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	360.000	150.000
2	Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Wilayah Aceh	Orang/Hari	950.000	850.000	750.000	650.000	550.000	500.000	200.000

UANG REPRESENTASI

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Bupati/Wakil Bupati	Orang/Hari	300.000	
2	Pimpinan DPRK / Anggota DPRK	Orang/Hari	200.000	
3	Ketua Lembaga Daerah	Orang/Hari	200.000	
4	Pejabat Eselon II	Orang/Hari	200.000	


BUPATI ACEH TENGAH
SHABELA ABUBAKAR



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**

فمرينته كبوفاتن أچيه تڤه

بدان فڤلولاآن كأوغن

Jalan Lembaga No. 130 Telp.(0643) 243932 Takengon

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Aceh Tengah
c/q. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Nomor : 900/ /03/BPKK
Tanggal : 04 Desember 2019
Perihal : Penetapan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.-----

1. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati tersebut.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami sampaikan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.
3. Demikian kami sampaikan mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut dan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN ACEH TENGAH


ZULKARNAIN, SE, MM

Nip. 19660406 199703 1 002